

KEPASTIAN YURIDIS PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Diyaul Hakki¹, Abid Zamzami², Noorhuda Muchsin³

Fakultas Hukum Univesitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail : 21801021015@unisma.ac.id

ABSTRACT

After Indonesia's independence, there were various interpretations of juridical certainty and the position of Pancasila, both in the form of understanding that Pancasila is part of the Constitution and understanding that Pancasila is another higher part of the Constitution. The formulation of the problem in this study is 1. How is the juridical certainty of the position of Pancasila as a staatsfundamentalnorm in the Hierarchy Law in Indonesia? and 2. How is the Legis Ratio of Pancasila's position as a staatsfundamental norm in the theory of Legal Science? By conducting a normative study and the approach to legislation (Statue Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), and Historical Approach (Historical Approach), as well as by using primary and secondary legal materials. The results show that the juridical position of Pancasila can be interpreted from the word " based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which can be interpreted as the State Foundation, then affirmed in TAP MPR No. XVII MPR 1998 as the State Basis, and reaffirmed in Constitutional Court Decision No. 100 PUU-XI 2013 that Pancasila is the basis of the state, in theory Pancasila is domiciled as staatsfundamentalnorm (State Fundamental Norms) because Pancasila is not sourced and based on a higher norm above it.

Keywords : Pancasila, State Basic, Staatsfundamentalnorm

ABSTRAK

Setelah Indonesia Merdeka ada berbagai macam tafsir tentang kepastian yuridis dan kedudukan Pancasila, baik berupa pemahaman Pancasila adalah bagian dari Konstitusi maupun pemahaman Pancasila merupakan bagian lain yang lebih tinggi dari Konstitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kepastian yuridis kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam Hierarki Hukum di Indonesia? dan 2. Bagaimana Ratio Legis kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam teori Ilmu Hukum?. Dengan melakukan kajian secara normatif dan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*), serta dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan yuridis Pancasila dapat ditafsir dari kata "*berdasarkan*" dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang dapat diartikan sebagai Dasar Negara, kemudian ditegaskan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 sebagai Dasar Negara, dan ditegaskan lagi dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XI/2013 bahwa Pancasila Merupakan Dasar Negara, secara teori Pancasila berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

karena Pancasila tidak bersumber dan berdasar terhadap Norma yang lebih tinggi lagi di atasnya.
Kata Kunci : Pancasila, Dasar Negara, *Staatsfundamentalnorm*.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi Negara yang merdeka tidaklah melalui jalan pintas yang hanya dengan waktu sebentar bisa berdiri sebagai Negara merdeka, melainkan melalui proses perjuangan yang panjang dan berdarah-darah. Bagaimana tidak, selama beberapa generasi kedaulatan kita dikuasai oleh penjajah Belanda secara dhalim dan tak segan-segan untuk menggunakan kekerasan atau militer dalam menegakkan kekuasaan mereka di atas tanah kita Nusantara.

Namun penjajahan oleh bangsa asing itu kemudian baru dapat dibumihanguskan dari wilayah Indonesia, setelah para pejuang dan *Founding Fathers* kita dapat menyatukan misi serta kekuatan dalam memberangus kekuatan dominasi penjajah dalam Negara Indonesia atas dasar keinginan yang kuat untuk merdeka serta persamaan nasib seluruh warga Negara Indonesia. Hingga pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi mendeklarasikan dirinya sebagai Negara merdeka ditandai dengan dibacakannya Teks Proklamasi oleh Bung Karno yang ditandatangani oleh beliau sendiri bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*), namun setelah mengalami beberapa amandemen kalimat *Rechtsstaat* dihapuskan karena konsep *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* tidaklah sama dalam konsep Negara Hukum Indonesia, hal ini akan berdampak pada sistem Hukum Indonesia yang akan berafiliasi pada salah satu sistem hukum diantaranya, Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*)⁴ apabila mencantumkan kata *Rechtsstaat* maupun *Rule Of Law* dalam Undang – Undang Dasar 1945. Terlepas dari pemakaian sistem hukum Indonesia apakah menggunakan *Civil Law* ataukah *Common Law*, yang pasti adalah bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum⁵ dan berarti bahwa Indonesia menggantungkan segala sesuatunya kepada hukum.

Oleh karena pengertian itulah dapat ditarik benang merah bahwa panglima tertinggi dalam Negara kita adalah hukum, bukan kekuasaan (*Machstaat*), segala tindak tanduk berjalannya roda Negara Indonesia haruslah didasarkan pada norma hukum positif yang berlaku (*Ius Constitutum*) untuk mencegah kekuasaan yang absolut dan penguasa yang arbiter (sewenang-wenang).

Pada rumpunnya, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memiliki tatanan hierarki yang tersusun secara rapi dan terstruktur, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Daerah dan peraturan yang

⁴ Piatur pangaribuan & Arie Purnomosidi, (2012), *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Surakarta: Cakrawala Media. h. 65.

⁵ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ada dibawahnya, yang masing-masing tidak dapat menyalahi peraturan yang lebih tinggi diatasnya seperti yang tertuang dalam *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*⁶ yang berarti bahwa hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.

Dalam membicarakan Hierarki tata hukum di Indonesia yang tak kalah menarik untuk dibahas adalah tentang bagaimana kedudukan yuridis Pancasila dalam rumpun atau tata hukum di Indonesia yang akhirnya akan menentukan bagaimana kedudukan Hierarkis Pancasila dalam tata hukum di Indonesia, sebab jika ditarik dengan pemahaman Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen yaitu *Stufenbauthetheory*, bahwa yang menempati kedudukan tertinggi dalam tatanan hukum adalah *grundnorm* (Norma Dasar). Yang menjadi soal adalah apakah yang menempati *grundnorm* itu Pancasila ataukah UUD NRI 1945, sebab pada pendiriannya justru yang menjadi kesepakatan dan konsensus bersama pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah UUD NRI 1945 sekalipun nilai- nilai Pancasila juga terangkum di dalam Pembukaannya (*preamble*), Namun secara spesifik tidak menyebutkan Frasa atau rumusan kata Pancasila, sehingga menimbulkan perdebatan tentang apakah Pancasila atau Pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi *grundnorm*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bahkan menempatkan UUD NRI 1945 sebagai Hierarki tertinggi⁷ dalam Perundang-Undangan Hukum positif di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi diskursus yang cukup panjang, sebab dalam teorinya, *Grundnorm* (Norma Dasar) atau *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) merupakan sesuatu yang menempati Hierarki tertinggi dalam Tata Hukum suatu Negara.⁸

Bila kita telusuri sejarah Indonesia, Pada hari ketiga sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUKI), Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, Bung Karno mengatakan Pancasila itu tidak sama sekali formal.⁹ *Philosophische Grondslag*, berarti sebagai Falsafah Dasar Negara Indonesia, sampai disitu Pancasila hanyalah merupakan alasan filosofis dasar Indonesia merdeka. Maka oleh karena Pancasila adalah alasan filosofis, tidak perlu ditarik pada persoalan-persoalan formal yuridis.

⁶ Sudikno Mertokusumo, (2014), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet-V, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. h. 113.

⁷ Pasal 7 Ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

⁸ Abid Zamzami, (2021), *Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jatiswara, Vol. 36. No. 1 Maret 2021. h. 66.

⁹ E. Fernando M. Manullang, (2020), *Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50. No. 2 (2020): 284-301. h. 286.

Berbeda dengan frasa atau rumusan kata “Indonesia” yang jauh sebelum Negara ini merdeka, telah menjadi *Civic Nasionalism* atau kode kebangsaan bersama menjadi Negara yang akan diperjuangkan bersama untuk merdeka, Pancasila justeru baru mulai dibicarakan pada bulan Juni 1945 yakni tiga bulan sebelum Indonesia merdeka, ini adalah waktu yang sangat singkat untuk mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil dari konsensus Nasional yang dipercaya diambilkan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dari zaman kejayaannya dimasa kerajaan-kerajaan Nusantara.

Walapun banyak yang berpendapat bahwa Pancasila adalah nilai jiwa luhur bangsa dan merupakan *Common denominator* seluruh bangsa Indonesia, tapi ada juga yang berpendapat lain lantaran melihat ada nilai-nilai adopsi dari luar yang terkandung dalam Pancasila oleh karena selain didasari pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila juga diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia.¹⁰

Demikian halnya, pada sidang 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang hanya mencantumkan substansi nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan (*preamble*) UUD NRI 1945 yang disahkan pada tanggal tersebut dan tidak mencantumkan Frasa Pancasila secara spesifik dalam penyebutannya, oleh karena itu penelitian ini akan menyoal kepastian hukum kedudukan yuridis Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) dalam tatanan hukum di Republik Indonesia. Melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat kita rumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dan penelitian kita: 1) Bagaimana kepastian yuridis kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) dalam Hierarki Hukum di Indonesia, dan 2) Bagaimana Ratio Legis kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) dalam teori Ilmu Hukum.

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan tata cara penelitian ilmiah untuk mendapatkan atau menemukan kebenaran secara logis dalam keilmuan dari sudut pandang normatifnya.¹¹ Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur hukum, berbagai artikel atau dokumen yang relevan, dan bahan Non-Hukum¹² berupa sejarah, politik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁰ MPR RI, (2012), *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. h. 25.

¹¹ Johnny Ibrahim, (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia. h. 57.

¹² Suratman dan Philip Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 67.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah dengan Teknik *Card System* yaitu dengan cara mencari bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk dilacak ikhtisar pembahasan penting yang berkaitan dengan topik pembahasan, kemudian dikutip atau dicatat kembali oleh penyusun. Maka kegiatan utama dalam penelitian ini adalah mencari atau mengumpulkan, mengkaji, mengolah, dan menelaah sumber-sumber bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Analisis bahan hukum ialah dengan mengolah dan memanfaatkan bahan hukum yang sudah terkumpul baik berupa Peraturan Perundang-Undangan maupun literatur hukum lainnya yang berkaitan erat dengan objek kajian secara sistematis yang digunakan untuk memecahkan akar permasalahan yang terkandung dalam rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kepastian Yuridis Kedudukan Pancasila Sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam Hierarki Hukum di Indonesia

Nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dan dihayati oleh bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, yaitu pada bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Pada masa itu Pancasila menjadi suatu nilai dan instrumen bagi mereka yang dihayati dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu pada sidang BPUPKI nilai-nilai itu dikristalkan dan dihimpun dalam bentuk lima nilai yang hari ini kita sebut sebagai Pancasila.

Pada pendiriannya bangsa Indonesia yang akan berdiri harus memiliki suatu dasar yang dapat mempersatukan dan satu dasar yang dapat memberikan arah bagi kehidupan bernegara yaitu dasar statis yang diatasnya kita dapat hidup bersatu padu, sekaligus dasar dinamis yang akan menunjukkan ke arah mana kita akan berjalan sebagai Negara.¹³ Bung Karno menyebut dasar itu sebagai *philosophic groundslag* (falsafah dasar) sebagai fondasi agar diatasnya didirikan rumah yang kita sebut sebagai Indonesia, kemudian Bung Karno juga menyebutnya sebagai *Leitstar* dinamis yaitu suatu bintang penunjuk yang dinamis untuk mengarahkan jalan kita sebagai bangsa dan Negara yang merdeka, dan *Weltanschauung* (pandangan dunia) yang pada akhirnya dasar Negara Indonesia merdeka itu menjadi titik temu antara kelompok kabangsaan dan kelompok Islam serta kelompok

¹³ Soekarno, (2017), *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Cetakan Ke II, Jakarta: Media Pressindo. h. 113.

atau golongan yang lainnya yang kemudian ditungkan dalam naskah Piagam Jakarta serta disahkan pada 18 Agustus dan diakui sebagai Pancasila Dasar Negara dengan menghapus tujuh kata dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka berikut penjelasan mengenai Kepastian yuridis kedudukan Pancasila dalam Tata Hukum di Indonesia.

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara eksplisit UUD NRI 1945 tidak menyebutkan kata atau frasa Pancasila di dalamnya begitupun dengan kedudukannya. Tetapi secara substantif nilai Pancasila terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang dengan jelas dan tegas menyebutkan pada alinea keempat, lima nilai yang kita akui sebagai Pancasila dan ditempatkan sebagai dasar bagi Indonesia yang tercerminkan dari kalimat “*„maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan **berdasarkan** kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”

Berdasar pada rumusan pada alinea ke empat tersebut kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa Pancasila menjadi dasar bagi bangsa Indonesia. Selain itu juga faktor historis menjadi satu faktor pendukung pada penempatan Pancasila sebagai dasar Negara.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR yang menyebutkan Pancasila secara eksplisit berikut kedudukannya adalah TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia atau disebut sebagai sumber segala sumber hukum yang diartikan sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat Negara Indonesia.

Kemudian TAP MPRS tersebut dicabut dengan TAP MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Yang menetapkan Pancasila berdiri sebagai sumber hukum dasar Nasional, dalam pengertian ini menurut hemat penyusun terjadi pergeseran makna kedudukan Pancasila yang mulanya sebagai sumber segala sumber hukum berganti menjadi sumber hukum dasar Nasional saja, tetapi dalam Pasal 4 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002, menjelaskan bahwa TAP MPR RI ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Kemudian dalam TAP MPR No.XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Menegaskan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah Dasar Negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dan dalam Pasal 6 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002, menegaskan bahwa TAP MPR tersebut tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat final (*einmalig*), dan telah selesai dilaksanakan.

c. Undang -Undang

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara. Kemudian undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara, dan undang-

undang tersebut menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam Peraturan Perundang – Undangan.

d. **Yurisprudensi**

Setidaknya ada tiga (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersinggungan dengan Pancasila. Yang pertama putusan MK No.100/PUU-XI/2013 dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap UUD NRI 1945, yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara yang secara normatif harus menjadi fundamen atau dasar penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia. Kemudian putusan MK No.59/PUU-XIII/2015 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetap menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara dengan alasan Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI 1945 dan dengan alasan Pembukaan UUD NRI 1945 khususnya pada alinea keempat.

Kemudian Putusan MK No.82/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, MK mengatakan bahwa dalam rangka membangun tertib hukum di Indonesia, peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak pertama kali dibuat, dan dalam semua peraturan tersebut MK berpendapat bahwa Pancasila tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan kedudukan Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. Kemudian MK mengutip penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang pada pokoknya mengatakan bahwa menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara telah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat, dan menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara sekaligus sebagai dasar filosofi Negara, mengharuskan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam paragraf selanjutnya MK menjelaskan bahwa Pancasila tidak dapat digolongkan sebagai hukum positif karena sudah melampaui tata hukum positif

(*transcendental-logic*). Kedudukan sumber dari segala sumber hukum Negara karena Pancasila merupakan *grundnorm* yang menjadi premis awal, artinya menjadi titik segala sesuatunya dimulai. Sehingga secara doktriner validitasnya sudah dapat diterima begitu saja dan secara otomatis menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif.

Kekhawatiran perihal tidak menempatkan Pancasila sebagai hieraki tertinggi menurut MK tidak perlu ada atau terjadi, karena MK sebagai peradilan Konstitusi, tidak hanya sebagai *guardian of the constitution* tetapi juga sebagai *the guardian of the ideology*, yang dalam menilai suatu konstitusionalitas norma tidak hanya terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Contoh dalam hal ini adalah putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Sehingga menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara dalam hierarki peraturan perundang-undangan sekalipun letaknya diatas UUD NRI 1945, justeru akan merusak tatanan hukum karena telah menempatkan Pancasila sebagai norma hukum yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dan hal itu telah mendegradasikan Pancasila sebagai dasar Negara.

Berangkat dari seluruh nomenklatur atau peraturan yang ada, dapat kita lihat bahwa Pancasila memiliki kedudukan yuridis sebagai dasar Negara dan sumber segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kepada persoalan atau silang pendapat apakah Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Batang Tubuhnya, ataukah merupakan bagian terpisah yang menempatkan Pembukaan sebagai sesuatu yang lebih tinggi dari batang tubuhnya seperti dalam pendapat Simorangkir dalam sistematikanya Pembukaan bukan merupakan bagian dari konstitusi, terpisah dan berdiri sendiri. Pembukaan ditempatkan diatas kepala Undang-Undang Dasar dan dalam penjelasannya dipisahkan sebagai dasar UUD NRI 1945 yang meliputi suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*).¹⁴ Begitupun dengan Maria Farida yang menempatkan Pembukaan dengan

¹⁴ B. Mang Reng Say dan Simorangkir, (1975), *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan ke delapan, Jakarta: Penerbit Djambatan. h. 11.

Batang Tubuh secara terpisah, yaitu Pembukaan atau Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dan batang tubuh sebagai *verfassungsnorm* atau *staatsgrundgesetz*¹⁵. Penyusun dalam hal ini lebih condong terhadap pendapat Jimly¹⁶ yang menegaskan bahwa UUD NRI 1945 secara keseluruhan (Pembukaan dan Batang Tubuh) ditetapkan sebagai konstitusi (*staatsverfassung*) pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Beliau mengakui bahwa memang Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai pokok-pokok pikiran yang abstraksinya tinggi dan dijabarkan di dalam pasal-pasal-pasal, namun tetap hal itu tidak menjadi presuposisi Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai validitas pasal-pasal dalam batang tubuhnya.¹⁷

Beliau menempatkan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai bagian dari konstitusi tertulis Negara Indonesia sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat dijadikan valuasi konstiusionalitas norma hukum yang lebih rendah dari UUD NRI 1945, dengan begitu maka pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 termasuk Pancasila dapat menjadi cita hukum (*rechtsidee*) dalam pembanguna tata hukum di Indonesia.¹⁸

Kecondongan pendapat penyusun terhadap pendapat Jimly dan Ali Safa'at tersebut tidak sepenuhnya mengamini pendapat beliau, terutama dalam hal menempatkan Pancasila sebagi bagian dari konstitusi. Karena logika yang dibangun oleh penyusun adalah pada saat Pancasila ditempatkan sebagai bagian dari konstitusi tertulis Negara Indonesia, maka pada saat itu kita mengecilkan makna Pancasila sebagai dasar Negara, artinya dengan demikian beliau mengatakan Pancasila adalah bagian kecil dari konstitusi yang sangat luas dan sangat mendasar cakupannya dan akhirnya mengesampingkan makna historis dari lahirnya Pancasila yang diinginkan sebagai dasar Negara oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian dengan disebutkannya Pancasila dalam konstitusi Indonesia atau dalam Pembukaan UUD NRI 1945, itu tidak mengartikan bahwa Pancasila merupakan bagian dari UUD NRI 1945, tetapi lebih kepada penegasan tentang dasar Negara kita. Logika sederhananya misalnya,

¹⁵ Maria Farida Indrati, (2021), *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan ke 24, Yogyakarta: PT. Kanisius. h. 65-68.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2014), *Teori Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan keempat, Jakarta: Konstitusi Press. h. 162.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut jelas disebutkan dan diatur soal UUD NRI 1945 yang ditempatkan sebagai hierarki tertinggi dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, dengan demikian tidak menjadi alasan untuk menempatkan UUD NRI 1945 sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tetapi hanya lebih kepada pengaturan soal kepastian hukum penempatan kedudukan hierarkinya.

Kaitannya dengan Pancasila yang dikatakan sebagai bagian dari Konstitusi tertulis oleh beliau Prof. Jimly dan Ali Safa'at, adalah bahwa Pancasila bukan bagian dari konstitusi tetapi lebih kepada suatu dasar yang ditegaskan dan diatur di dalamnya untuk menjaga kepastian hukum serta keautentikannya sebagai dasar Negara atau falsafah dasar Negara serta menjadi pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar yang sudah menjadi *common denominator* atau titik temu antar golongan pendiri bangsa. Sehingga dengan pengakuan itu akhirnya Pancasila tidak hanya sebagai dasar Negara dan jiwa bangsa atau *volksgiets* tetapi juga menjadi cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.

Kembali terhadap pembahasan UUD NRI 1945, setelah amandemen keempat, para pakar hukum Tata Negara di Indonesia akhirnya menemukan satu norma hukum yang berkedudukan tetap dan abadi (*unamendable article/constitutional provision*) di dalam Konstitusi, yaitu pada Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.¹⁹ Demikian halnya dengan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam UUD NRI 1945 pada perubahan keempat tersebut hanya mengatur soal bagaimana pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat diubah. Hal ini mengartikan bahwa yang dapat diubah atau diamandemen dalam UUD NRI 1945 hanyalah batang tubuh yang berisi pasal-pasal, tidak dengan Pembukaannya yang sama sekali tidak berisi satupun pasal. Oleh karena itu pengaturan Pancasila di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai dasar Negara, menjadi alasan

¹⁹ Lutfi Widagdo Eddyono, (2019), *Quo Vadis Pancasila Sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat diubah*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3 (2019): h. 593.

Pancasila untuk menjadi norma abadi (*unamendable article/constitutional provision*) dalam Konstitusi.²⁰

Dalam sudut pandang yang mendukung keberadaan norma abadi dalam konstitusi ini adalah bila norma yang penting dalam konstitusi atau bahkan bisa disebut sebagai roh konstitusi diubah maka secara otomatis struktur konstitusi dan sistem ketatanegaraannya juga akan ikut berubah.²¹ Beda halnya dengan mereka yang memandang atau berpegang pada prinsip demokrasi dan republikanisme, yang memungkinkan konstitusi dalam suatu Negara dapat dilakukan perubahan, sehingga keberadaan norma abadi ini dianggap mengganggu.²²

Namun demikian, keberadaan norma abadi dalam konstitusi hanya bentuk penegasan bahwa norma yang dijadikan norma abadi itu sangatlah penting, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan atau amandemen atas norma abadi tersebut, karena hambatan dalam merubah norma abadi tersebut hanyalah hambatan dalam arti substansi norma yang memang menjadi roh bagi konstitusi, tetapi dalam hal prosedural tidak ada hambatan apapun, sebab untuk dilakukan perubahan atas norma – norma abadi tersebut cukup dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.²³

Sehingga penyusun berkesimpulan bahwa ketentuan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 termasuk di dalamnya adalah perihal kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Sebagai dasar Negara Notonagoro mengatakan bahwa lima unsur yang terdapat pada Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat.²⁴ Oleh karena Pancasila telah eksis dihayati dan disepakai terlebih dahulu (*presupposed*) sebelum Indonesia merdeka. Kemudian penempatan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia tidak berarti mengkerdikan makna Pancasila sebagai dasar Negara, tetapi menjelaskan dan menegaskan Pancasila secara khusus dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di kedudukannya sebagai sumber segala sumber hukum yang menjadi cita hukum *rechtsidee*

²⁰ *Ibid.*, h. 594.

²¹ *Ibid.*, h. 595.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ MPR RI, *op.cit.* h. 86.

di Indonesia. Hal ini tidak menyalahi ketentuan yang ada dalam konstitusi tertulis di Indonesia, karena penempatan sumber segala sumber hukum Negara dikhususkan pada pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sama halnya dengan penempatan Pancasila sebagai asas tunggal bagi ormas di Indonesia, yaitu hanya khusus pada pembahasan atau dimensi bab tersebut. Dan itu justru memberikan pengembangan arti dan kedudukan bagi Pancasila dalam bab-bab atau dimensi-dimensi tertentu sebagai interpretasi dari dasar Negara yakni sebagai fondasi dasar Negara Indonesia.

Perihal kedudukan hierarki Pancasila dalam Tata hukum di Indonesia yang tentu cakupannya jauh lebih luas dari peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur soal peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa. Yang paling utama harus kita garis bawahi adalah perbedaan antara hukum dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum dapat kita pahami bahwa hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.²⁵ Sementara peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikannya sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara mendasar disini kita bisa melihat perbedaan antara keduanya, yakni cakupan hukum jauh lebih luas dari peraturan perundang-undangan yang hanya sekedar dibentuk dan ditetapkan oleh penguasa. Contoh sederhana dalam hal ini adalah Pasal 22 AB dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim atau Pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan dalih tidak adanya suatu hukum yang mengatur. Pasal ini mengandung makna tersirat bahwa hakim dalam hal terjadinya kekosongan hukum Negara (*statutarry law / state law*) boleh melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kita pahami bersama

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* h. 49

bahwa Indonesia memiliki satu keunikan dalam hal hukum, salah satu keunikannya adalah ditemukannya hukum kebiasaan atau hukum adat (*customary law*) yang oleh Snouck Hurgronje disebut sebagai *adatrecht* yang kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht Van Nederlands Indie*.²⁶

Kepada pembahasan awal kita perihal kedudukan hierarki Pancasila dalam hukum yang ada di Indonesia, ditinjau dari sisi historis sudah tidak menjadi perdebatan lagi diantara warga atau masyarakat bangsa Indonesia bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia, berkedudukan sebagai dasar bagi Negara itu akan melahirkan suatu kesimpulan bahwa Pancasila juga harus menjadi dasar tidak hanya bagi hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta budaya, sosial, politik dan ekonomi bangsa Indonesia.

Begitu halnya secara yuridis, konstitusi tertulis bangsa kita atau UUD NRI 1945 dengan tegas mengakui bahwa Negara Indonesia berdasar atas Pancasila yang nilai-nilainya diuraikan secara tersusun rapi di dalam Pembukaannya, hal ini juga menunjukkan bahwa konstitusi tersebut juga berdasar atas Pancasila sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini lebih tegas lagi disebutkan dalam TAP MPR bahwa dalam hal hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dalam teori jenjang norma suatu norma hukum selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, artinya norma yang ada dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga runtutan ini sampai pada norma yang paling tinggi yaitu norma dasar.²⁷ Norma-norma hukum yang diaplikasikan menjadi valid karena mereka diciptakan sesuai dengan konstitusi, sementara konstitusi mendapatkan rujukan validitasnya melalui norma dasar (*grundnorm*).²⁸

Prof. Hamid memiliki pendapat, bahwa dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia menurut UUD NRI 1945, Pancasila memiliki kedudukan ganda,²⁹ yang pertama sebagai

²⁶ *Ibid.*, h. 141.

²⁷ Maria Farida Indrati. *op.cit.* h. 44.

²⁸ Hans Kelsen, (1957), *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Cet-IV, diterjemahkan oleh Nurulita Yusron, Bandung: Penerbit Nusa Media. h. 332.

²⁹ Hamid S. Attamimi, (1992), *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Dan Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat. h. 70.

cita hukum (*rechtsidee*) yang terletak diluar hierarki norma tetapi menjiwai nilai sistem hukum yang berfungsi memberi kekuatan normatif terhadap norma dalam sistem hukum (konstitutif), dan menjadi tolok ukur produk hukum yang ada di Indonesia (regulatif). Dan yang kedua menjadi pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Seterusnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskannya sebagai sumber segala sumber hukum Negara.

Arti dari kalimat sumber segala sumber hukum Negara, adalah bahwa Pancasila menjadi sumber bagi seluruh hukum yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya adalah konstitusi atau UUD NRI 1945. Jika diibaratkan sebuah sumur Pancasila adalah sumber yang muncul dari dasar yang menguasai atau menjiwai seluruh air yang ada di dalam sumur tersebut, jika sumber itu sudah tidak eksis lagi sebagai sumber yang menjadi penentu air yang ada di dalam sumur tersebut, maka sumur tersebut akan kehilangan definisinya sebagai sumur yang hidup.

Dalam pengertian di Indonesia Pancasila yang menjadi dasar Negara dan sekaligus sebagai sumber segala sumber hukum, menjadi penentu validitas seluruh norma-norma hukum yang ada di Indonesia, karena jika norma-norma hukum itu sudah tidak merujuk pada Pancasila sebagai sumber dasarnya maka norma tersebut telah kehilangan artinya sebagai norma yang absah dan valid. Apabila norma tersebut tetap dipaksakan untuk harus ditaati, tetapi secara aktual masyarakat tidak menerapkan dan mematuhi sebagai aturan maka Kelsen menyebut keadaan ini sebagai pembusukan hukum (*deschotudo*).³⁰

Dari penjelasan ini kita dapat mengidentifikasi bahwa Pancasila sudah benar-benar absah dan valid untuk menduduki kedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam bahasa Hans Kelsen, dan sebagai Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*) dalam teori Hans Nawiasky.

B. Ratio Legis Kedudukan Pancasila Sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam Teori Ilmu Hukum

Untuk mengetahui kedudukannya sebagai *staatsfundamentalnorm* maka kita gunakan kajian Teori Jenjang Norma. Teori jenjang norma sebagaimana telah disinggung dalam daftar atau kajian pustaka bukanlah pertamakali digagas oleh Hans Kelsen, tetapi dimulai

³⁰ I Dewa Gede Atmadja, (2013), *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press. h. 60.

oleh Adolf Merkl (1836-1896)³¹ yang kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen dan diberi nama *stufenbautheory* dan disempurnakan oleh muridnya Hans Nawiasky serta diberi nama *die theory vom stufenordnung der der rechtsnormen*.³²

Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum yang tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang berada di atasnya, kemudian ke bawah ia menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut dilekati dengan masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif.³³ Karena apabila norma yang lebih tinggi tersebut telah dicabut maka pada hakikatnya norma-norma yang ada di bawahnya telah tercabut dengan sendirinya dan kehilangan validitas atau keabsahannya.³⁴

Kelsen menjelaskan bahwa norma tertinggi yang menjadi dasar serta sumber atau gantungan norma yang ada di bawahnya itu adalah norma dasar (*grundnorm*).³⁵ Namun teori jenjang norma yang telah dikemukakan Kelsen tersebut disempurnakan oleh Hans Nawiasky yang mengubah penyebutan norma dasar tersebut menjadi norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorn*), serta membagi norma tersebut kedalam empat kelompok norma. Secara bersamaan mereka menyepakati bahwa norma yang ada di setiap Negara selalu berjenjang hingga sampai pada norma yang paling tinggi atau norma yang paling dasar serta tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya karena ia merupakan sesuatu yang bersifat *presupposed* (ditetapkan terlebih dahulu) dan *axiomatis* (dapat diterima sebagai kebenaran).³⁶

Jenjang tersebut menentukan validitas atau keabsahan norma hukum yang berjenjang-jenjang terus meninggi dan mendasar, proses ini adalah *regressus ad infinitum* (mundur tanpa akhir), atau dapat disamakan dengan *chain validity* (validitas berantai) milik Joseph Raz,³⁷ yang berarti bahwa validitas norma hukum positif didasarkan terhadap norma hukum positif yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi sampai pada norma hukum tertinggi yaitu

³¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, (2014), *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cet-III, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. h. 207.

³² Maria Farida Indrati, *op.cit.* h. 44.

³³ *Ibid.* h. 42.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, 47.

³⁷ I Dewa Gede Atmadja. *op.cit.* h. 56.

grundnorm.³⁸ Kelsen mengemukakan bahwa validitas hukum positif sebagai tindakan manusia harus beruntut, beliau tidak memandang bahwa hukum Internasional menjadi hukum yang lebih tinggi (*superior*) dari hukum nasional, tetapi konstitusi adalah level tertinggi bagi hukum positif suatu Negara. Dan validitas konstitusi tersebut didasarkan terhadap norma dasar (*grundnorm / basic norm*) sebagai pemikiran yuridik yang bersifat hipotesis atau pengandaian.³⁹

Kembali terhadap perubahan dan perbedaan mendasar yang menjadi penyempurnaan Nawiasky adalah soal penyebutan terhadap norma dasar atau norma tertinggi tersebut, Kelsen yang menyebutnya dengan sebutan *Grundnorm* yang berarti bahasannya adalah norma secara umum (*general*) sementara Nawiasky lebih khusus membahas perihal norma hukum dalam suatu Negara.⁴⁰

Penggunaan kata *grundnorm* menurut Nawiasky memiliki kecenderungan untuk tidak berubah dan bersifat tetap atau statis⁴¹ sementara *staatsfundamentalnorn* dapat dimungkinkan untuk berubah lantaran norma dasar suatu Negara tersebut bisa berubah sewaktu-waktu karena pemberontakan, revolusi, maupun kudeta.⁴² Dan revolusi maupun kudeta tersebut sah dan absah menjadi sumber hukum yang tidak normal sebagaimana telah diuraikan pada daftar pustaka atau kajian pustaka mengenai sumber-sumber hukum dalam tulisan ini.

Penyempurnaan yang selanjutnya adalah bahwa Nawiasky mengelompokkan norma-norma tersebut menjadi *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara), *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara), *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal), dan *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Staatsfundamentalnorn (Norma Fundamental Negara), diartikan sebagai norma tertinggi yang bersifat *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu serta tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, kaitannya dalam hal Negara Indonesia yang paling tepat untuk menduduki kedudukan ini adalah Pancasila bukan UUD NRI 1945. Penyusun beralasan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, h. 57.

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *loc.cit.*

⁴¹ *Ibid.*, h. 48.

⁴² *Ibid.*

selain karena faktor sejarah bahwa Pancasila telah disepakati terlebih dahulu oleh para pendiri bangsa kita, Pancasila juga tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi dari dirinya. Sementara UUD NRI 1945 sekalipun kedudukannya tinggi tetapi dia masih dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi dari dirinya yaitu Pancasila. Namun demikian sekalipun nilai-nilai Pancasila tertulis di dalam konstitusi bukan berarti bahwa Pancasila menjadi bagian daripada konstitusi tersebut, tetapi lebih kepada menjaga keautentikan Pancasila dan mengakui serta menegaskan bahwa Indonesia berikut konstitusinya berdasar atas lima nilai yang dikenal dengan Pancasila.

Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara) merupakan aturan pokok Negara yang mengatur secara umum dan bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal.⁴³ Dalam konteks Indonesia aturan dasar Negara (*staatsverfassung*) ini adalah UUD NRI 1945, ditambah dengan pendapat Maria Farida yang menggolongkan TAP MPR sebagai bagian dari kelompok aturan dasar Negara ini dengan alasan bahwa TAP MPR masih berupa aturan-aturan pokok dan garis-garis besar haluan Negara yang bersifat umum dan mengatur garis besarnya saja, sehingga merupakan norma tunggal yang belum dilekati dengan sanksi.⁴⁴

Formell Gesetz (Undang-Undang Formal) adalah norma yang bersumber dari norma yang ada di atasnya serta merupakan norma hukum terperinci dan lebih konkret serta sudah dapat berlaku secara langsung kepada masyarakat seperti Undang-Undang.

Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom) peraturan pelaksana atau peraturan otonom ini adalah peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.⁴⁵

KESIMPULAN

1. Secara yuridis Pancasila diakui sebagai Dasar Negara dengan tafsir terhadap kata “berdasarkan” pada Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang secara historis sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa BPUPKI pada sidang pertamanya sudah membahas soal Dasar Negara Indonesia merdeka yang kemudian dimuat dalam Piagam Jakarta yang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 50.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 55.

akhirnya secara sah ditetapkan oleh PPKI sebagai Pembukaan (*preamble*) UUD NRI 1945 dengan menghapus “Tujuh Kata” pada sila pertamanya, dan Pancasila diposisikan sebagai sumber segala sumber hukum Negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Secara teori, Penempatan sebagai sumber segala sumber hukum Negara melahirkan satu konsekuensi logis bahwa konstitusi atau UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi harus berdasar dan bersumber terhadap Pancasila. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* yang memiliki hierarki tertinggi dalam Tata Hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Zamzami, (2021), *Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jatiswara, Vol. 36. No. 1 Maret 2021.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, (2014), *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cet-III, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- B. Mang Reng Say dan Simorangkir, (1975), *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan ke delapan, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- E. Fernando M. Manullang, (2020), *Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50. No. 2 (2020): 284-301.
- Hamid S. Attamimi, (1992), *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Dan Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Hans Kelsen, (1957), *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Cet-IV, diterjemahkan oleh Nurulita Yusron, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- I Dewa Gede Atmadja, (2013), *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2014), *Teori Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan keempat, Jakarta: Konstitusi Press.
- Johnny Ibrahim, (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Lutfi Widagdo Eddyono, (2019), *Quo Vadis Pancasila Sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat diubah*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3 (2019): h. 593.

Maria Farida Indrati, (2021), *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan ke 24, Yogyakarta: PT. Kanisius.

MPR RI, (2012), *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Pasal 7 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Piatur pangaribuan & Arie Purnomosidi, (2012), *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Surakarta: Cakrawala Media. Harjono, *et.al*, (2019), *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Pres.

Sudikno Mertokusumo, (2014), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet-V, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Suratman dan Philip Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Soekarno, (2017), *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Cetakan Ke II, Jakarta: Media Pressindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lutfi Widagdo Eddyono, (2019), *Quo Vadis Pancasila Sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat diubah*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3 (2019): h. 593.